



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Anuar Sadat bin Damin, tempat tanggal lahir Suka Bumi, 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Misna Wati binti Bakrin, tempat tanggal lahir Gedung Agung, 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna tanggal 12 September 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2000, di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status jejaka dan janda cerai mati;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bakrin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Sipin dan Peri;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalaian P3N untuk mengurus buku nikah;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Apen, berumur 10 tahun;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2000, di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dengan perubahan bahwa, hari menikah Para Pemohon yang benar adalah hari Minggu tanggal 25 Juni 2000 dan saksi nikah Para Pemohon yang benar adalah Basrin dan Junaidi serta P3N bernama Sa'in;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diisbatkan pernikahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Basrin bin Delasip**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
 - Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2000 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bakrin, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang lagi bernama Junaidi serta maharnya berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan janda cerai meninggal suami pada tahun 1997;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, sewaktu Para Pemohon menikah ada petugas P3N yang hadir dari Kantor Urusan Agama setempat bernama Sa'in;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak keluarnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah disebabkan petugas P3N tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, meskipun Para Pemohon sudah mengurus syarat dan administrasinya dengan petugas P3N tersebut, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. **Feri binti Bakrin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada hari Sabtu hari Rabu tanggal 25 Juni 2000 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bakrin, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Basrin dan Junaidi serta mahar berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan janda cerai meninggal istri tahun 1997;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan dan keduanya hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa, sewaktu Para Pemohon menikah ada petugas P3N yang hadir dari Kantor Urusan Agama setempat bernama Sa'in;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon telah menyelesaikan seluruh kelengkapan administrasi untuk buku nikah, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N yang bernama Sa'in ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Manna dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dilangsungkan secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2000 di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah Ayah Pemohon II, dan saksi nikah bernama Basrin dan Junaidi serta mahar berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, adapun status keduanya sewaktu menikah adalah jeaka dan janda cerai mati;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan buku nikah dan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan dan pengakuan dari Para Pemohon mengenai domisili Para Pemohon, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna (*relative competentie*);

Menimbang, Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya mengetahui dan membenarkan perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara syariat Islam, dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2000, yang dilaksanakan di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Bakrin, ada ijab Kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi pertama Basrin dan saksi kedua Junaidi, serta maskawin berupa uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dengan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, baik hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon telah mempunyai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, semenjak Para Pemohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat, dan keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon belum mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah, meskipun pernikahan Para Pemohon telah dilakukan secara syariat Islam dan telah diurus syarat dan administrasinya melalui petugas P3N bernama Sa'in, oleh karena kelalaian dari petugas P3N tersebut yang tidak mendaftarkan atau melaporkan pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga keduanya tidak mendapatkan buku nikah hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan Nash Syar'i di dalam Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعين

Artinya : *Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anuar Sadat bin Damin**) dengan Pemohon II (**Misna Wati binti Bakrin**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2000, di Desa Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh kami yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, SHI.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M. Amin, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2018/PA.Mna



Sudiliharti, SHI.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 241.000,00
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)